

P E N E T A P A N

Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan gugatan sengketa Perbankan Syariah antara:

ARIFIN HIDAYAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo, tempat tinggal di Jalan Jawa No. 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;

melawan

SUPRIYADI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bloro Timur 08/03, Desa Bloro, Kec. Besuki, Kab. Situbondo, sebagai Tergugat I;

MONA PURWANINGSIH, agama Islam, pendidikan pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bloro Timur 08/03, Desa Bloro, Kec. Besuki, Kab. Situbondo, sebagai Tergugat II;

HERI, agama Islam, pendidikan pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bloro Timur 08/03, Desa Bloro, Kec. Besuki, Kab. Situbondo, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27-07-2020, Penggugat dan Tergugat I, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.7182/MRB/BPRS-STB/07/2020 tertanggal 27-07-2020. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4*);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.7182/MRB/BPRS-STB/07/2020 tertanggal 27-07-2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 30.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 16.200.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 46.200.000,-
Jangka Waktu	: 36 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 1.283.400,- (selambat-lambatnya setiap tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh))
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat I telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 17.967.600,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 27-09-2021, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I hanya membayar angsuran sebanyak 7,3 (Tujuh koma Tiga) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 9.495.800,- (Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, sehingga Tergugat I telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 8.471.400,- (Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Rupiah)** atau sekitar 6,6 (Enam Koma Enam) kali tunggakan angsuran; (*terlampir laporan angsuran ybs/bukti P5*);
4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Para Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 27-

09-2021), maka Tergugat I telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;

5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Tergugat I menjadi pembiayaan bermasalah/Kurang Lancar (Kolektibilitas 3);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/*NPF* menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan tanggal 27-07-2023, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 23.834.200,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 12.870.000,-

Denda Keterlambatan : Rp. 907.500,- +
(diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : Rp. **37.611.700,-**

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
- 1) Sebidang tanah seluas 137 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA BLORO, Kec. BESUKI, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01244, tertanggal 10 DESEMBER 2018, Surat Ukur Nomor : 00914/BLORO/2018, tertanggal 10 DESEMBER 2018 a/n. MONA PURWANINGSING (*terlampir copy SHM/bukti P6*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM,S.H.,M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 69/2020 tertanggal 27 JULI 2020 (*terlampir SKMHT/ bukti P7*);
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P8, P9, P10*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I** namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang);
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 137 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA BLORO, Kec. BESUKI, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01244, tertanggal 10 DESEMBER 2018, Surat Ukur Nomor : 00914/BLORO/2018, tertanggal 10 DESEMBER 2018 a/n. MONA PURWANINGSING, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :
01.101001.7182/MRB/BPRS-STB/07/2020 tertanggal 27- 07-2020.;

3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 37.611.700,-,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun menurut relaas tanggal 17 September 2021 telah dipanggil secara resmi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Tergugat dan tetap membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Tergugat, dan juga diupayakan mediasi ternyata upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak berperkara utamanya pihak penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara damai, dan atas upaya tersebut pihak Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.690.000.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ERIK ASWANDI, S.H.I serta MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HAPPY AGUNG SETIAWAN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERIK ASWANDI, S.H.I

Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota II,

TTD

MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

HAPPY AGUNG SETIAWAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.570.000,-
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
<u>6. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	1.690.000,-